

**ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP
KEDUDUKAN HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN
TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

SAMSON
NPM.18810018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

SAMSON. NPM.18810018. 2022.*ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Kedudukan, Pencabutan Keterangan Terdakwa, Persidangan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pencabutan keterangan terdakwa berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum setelah pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan hukum Pencabutan keterangan diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkatpenyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim. Selain itu, jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Akibat hukum pencabutan keterangan terdakwa juga akan membawa permasalahan lain, yaitu berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan pembuktian alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat-alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Apabila pencabutan keterangan terdakwa dapat dibuktikan (pencabutan dibenarkan), maka pemeriksaan perkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yang berarti proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum. Akibatnya lebih jauh, proses pemeriksaan terhadap pokok perkara ditunda untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya putusan bebas dan berkas perkara dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

- Larasati, Galuh. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Marpaung, Leden. 1992. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, cet. XVII, Pradya Paramita, Jakarta
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- , 1983, *"Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *"Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002